P U T U S A N
Nomor: 81/Pid.Sus/2017/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap	:	**RESTU MULIAWAN BIN BASIR;**
Tempat Lahir	:	Mapili;;
Umur / Tgl Lahir	:	24 Tahun/ 26 Maret 1993;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kewarganegaraan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Jalan Sabanar Lama Rt.02 Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;
A g a m a	:	Islam;
Pekerjaan	:	Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik tidak dilakukan penahanan;
- Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2017 sampai dengan tanggal 28 Mei 2017;
- Majelis Hakim sejak tanggal 17 Mei 2017 sampai dengan tanggal 15 Juni 2017;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 16 Juni 2017 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2017;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum, dan akan maju sendiri dipersidangan meskipun Majelis Hakim telah menjelaskan tentang hak terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 81/Pen.Pid.Sus/2016/PN.Tjs tanggal 17 Mei 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pen.Pid.Sus/2017/PN.Tjs, tanggal 17 Mei 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RESTU MULIAWAN Bin BASIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan pengangkutan Minyak dan Gas Bumi tanpa ijin usaha pengangkutan" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RESTU MULIAWAN Bin BASIR berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp3.000.000,000.00 (tiga milyar rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi type Colt T120SS dengan nomor polisi KT 8874 HB warna hitam.
   - 1 (satu) buah STNK An. MASNUR ANWAR Nopol KT 8874 HB merk Mitsubishi type Colt T120SS PU 1.5 FD-R 4x2 MT, No. Rangka MHMU5TU2EGK184667, No. Mesin: 4G15-P20749.

   Dikembalikan kepada yang berhak.
   - 95 (sembilan puluh lima) jerigen berisikan BBM jensi Solar dengan isi volume 20 (dua puluh) liter dengan jumlah total sebanyak 1.748 (seribu tujuh ratus empat puluh delapan) liter

   Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa RESTU MULIAWAN Bin BASIR pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2016 sekitar pukul 03.45 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Desember Tahun 2016 bertempat di KM 2 Desa Jelarai Selor Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan atau setidak-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2016, terdakwa diperintahkan oleh Sdr. GUNAWAN (DPO) untuk berangkat dari Tanjung Selor menuju ke Kabupaten Berau untuk mengambil Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi type Colt T120SS dengan nomor polisi KT 8874 HB warna hitam, selanjutnya sekitar pukul 19.00 wita terdakwa berangkat ke Berau bersama-sama dengan saksi INDRA RUKMANA Bin HASANUDDIN, kemudian terdakwa sampai di Kabupaten Berau sekitar pukul 22.00 wita, lalu terdakwa ditelpon oleh Sdr. GUNAWAN (DPO) untuk bertemu dengannya di Simpang Teluk Bayur daerah Berau, kemudian terdakwa menuju ke Simpang Teluk Bayur tepatnya di pinggir jalan, terdaka melihat Sdr. GUNAWAN (DPO) sedang bersama dengan Sdr. BRO (DPO) di sebuah mobil pick up warna hitam yang memuat BBM jenis solar, selanjutnya Sdr. GUNAWAN (DPO) memerintahkan terdakwa untuk memindahkan BBM jenis solar tersebut ke atas mobil yang terdakwa kendarai, kemudian terdakwa bersama dengan saksi INDRA RUKMANA Bin HASANUDDIN memindahkan BBM jenis solar tersebut ke atas mobil, sebanyak 95 (sembilan puluh lima) jerigen volume 20 (dua puluh) liter dengan jumlah total sekitar 1.748 (seribu tujuh ratus empat puluh delapan) liter, setelah terdakwa selesai memindahkan BBM jenis solar tersebut, terdakwa bersama saksi INDRA RUKMANA Bin HASANUDDIN kembali berangkat menuju ke Tanjung Selor sekitar pukul 23.00 wita, kemudian pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2016 sekitar pukul 03.45 wita terdakwa sampai di KM 02 Desa Jelarai Selor Kabupaten Bulungan kemudian terdakwa berhenti di depan warung milik saksi SABAR HASOLOAN SINAGA Anak Dari W. SINAGA untuk menjual BBM jenis solar yang terdakwa bawa sebanyak 10 (sepuluh) jerigen dengan total volume sekitar 200 (dua ratus) liter dengan harga Rp6.500,00 (enam ribu lima ratus rupiah) per liter, sementara itu saksi ARFAN BAHRUDIN ANSORI Bin ZUBAERI bersama dengan saksi WISNU PRATAMA WARDANI Bin SUWARNO (masing-masing adalah Anggota Polres Bulungan) yang sedang melakukan patroli, pada saat samapi di KM 02 Desa Jelarai Selor melihat terdakwa sedang menurunkan BBM jenis solar dari atas mobil Mitsubishi type Colt T120SS dengan nomor polisi KT 8874 HB warna hitam, kemudian saksi WISNU PRATAMA WARDANI Bin SUWARNO dan saksi ARFAN BAHRUDIN ANSORI Bin ZUBAERI mendekati terdakwa kemudian

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menanyakan surat ijin atau dokumen pengangkutan dan atau niaga untuk BBM jenis solar tersebut dan terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen tersebut, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polres Bulungan untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa BBM jenis solar tersebut dibeli oleh Sdr. GUNAWAN (DPO) dari Sdr. BRO (DPO) dengan harga Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) per liter, dimana sebelumnya BBM jenis solar tersebut dibeli dari SPBU di Daerah Berau dan merupakan jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disubsidi oleh Pemerintah, oleh 11 (sebelas) orang pengepul BBM solar kemudian dikumpulkan oleh Sdr. BRO (DPO) untuk dijual kepada Sdr. GUNAWAN (DPO) dan oleh Sdr. GUNAWAN (DPO) BBM jenis solar terebut rencananya akan dijual kepada saksi ARIF SETYAWAN Bin MULYONO dengan harga per liternya sebesar Rp6.500,00 (enam ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar sebanyak 95 (sembilan puluh lima) jerigen tersebut sebagaimana Berita Acara Pengukuran BBM dari Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Bulungan tanggal 06 Desember 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh ERICK LORENS SAMOA, ST. Petugas Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Bulungan dengan hasil pemeriksaan:
  - 95 jerigen BBM jenis Solar dengan jumlah Volume total 1748 (seribu tujuh ratus empat puluh delapan) liter.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan penyalahgunaan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat atau kelengkapan pengangkutan dan/atau niaga yang sah.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa RESTU MULIAWAN Bin BASIR pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2016 sekitar pukul 03.45 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Desember Tahun 2016 bertempat di KM 2 Desa Jelarai Selor Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, telah melakukan pengangkutan Minyak dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Gas Bumi tanpa ijin usaha pengangkutan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2016, terdakwa diperintahkan oleh Sdr. GUNAWAN (DPO) untuk berangkat dari Tanjung Selor menuju ke Kabupaten Berau untuk mengambil Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil jenis Mitsubishi TS120 dengan nomor polisi KT 8874 HB warna hitam, selanjutnya sekitar pukul 19.00 wita terdakwa berangkat ke Berau bersama-sama dengan saksi INDRA RUKMANA Bin HASANUDDIN, kemudian terdakwa sampai di Kabupaten Berau sekitar pukul 22.00 wita, lalu terdakwa ditelpon oleh Sdr. GUNAWAN (DPO) untuk bertemu dengannya di Simpang Teluk Bayur daerah Berau, kemudian terdakwa menuju ke Simpang Teluk Bayur tepatnya di pinggir jalan, terdaka melihat Sdr. GUNAWAN (DPO) sedang bersama dengan Sdr. BRO (DPO) di sebuah mobil pick up warna hitam yang memuat BBM jenis solar, selanjutnya Sdr. GUNAWAN (DPO) memerintahkan terdakwa untuk memindahkan BBM jenis solar tersebut ke atas mobil yang terdakwa kendarai, kemudian terdakwa bersama dengan saksi INDRA RUKMANA Bin HASANUDDIN memindahkan BBM jenis solar tersebut ke atas mobil, sebanyak 95 (sembilan puluh lima) jerigen volume 20 (dua puluh) liter dengan jumlah total sekitar 1.748 (seribu tujuh ratus empat puluh delapan) liter, setelah terdakwa selesai memindahkan BBM jenis solar tersebut, terdakwa bersama saksi INDRA RUKMANA Bin HASANUDDIN kembali berangkat menuju ke Tanjung Selor sekitar pukul 23.00 wita, kemudian pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2016 sekitar pukul 03.45 wita terdakwa sampai di KM 02 Desa Jelarai Selor Kabupaten Bulungan kemudian terdakwa berhenti di depan warung milik saksi SABAR HASOLOAN SINAGA Anak Dari W. SINAGA untuk menjual BBM jenis solar yang terdakwa bawa sebanyak 10 (sepuluh) jerigen dengan total volume sekitar 200 (dua ratus) liter dengan harga Rp6.500,00 (enam ribu lima ratus rupiah) per liter, sementara itu saksi ARFAN BAHRUDIN ANSORI Bin ZUBAERI bersama dengan saksi WISNU PRATAMA WARDANI Bin SUWARNO (masing-masing adalah Anggota Polres Bulungan) yang sedang melakukan patroli, pada saat samapi di KM 02 Desa Jelarai Selor melihat terdakwa sedang menurunkan BBM jenis solar dari atas mobil Mitsubishi type Colt T120SS dengan nomor polisi KT 8874 HB warna hitam, kemudian saksi WISNU PRATAMA WARDANI Bin SUWARNO dan saksi ARFAN BAHRUDIN ANSORI Bin ZUBAERI mendekati terdakwa kemudian menanyakan surat ijin atau dokumen pengangkutan dan atau niaga untuk BBM jenis solar tersebut dan terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tersebut, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polres Bulungan untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar sebanyak 95 (sembilan puluh lima) jerigen tersebut sebagaimana Berita Acara Pengukuran BBM dari Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Bulungan tanggal 06 Desember 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh ERICK LORENS SAMOA, ST. Petugas Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Bulungan dengan hasil pemeriksaan:
  - 95 jerigen BBM jenis Solar dengan jumlah Volume total 1748 (seribu tujuh ratus empat puluh delapan) liter.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak jenis solar tersebut tidak dilengkapi dengan Ijin Usaha Pengangkutan.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa RESTU MULIAWAN Bin BASIR pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2016 sekitar pukul 03.45 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Desember Tahun 2016 bertempat di KM 2 Desa Jelarai Selor Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, telah melakukan niaga Minyak dan Gas Bumi tanpa ijin usaha niaga, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2016, terdakwa diperintahkan oleh Sdr. GUNAWAN (DPO) untuk berangkat dari Tanjung Selor menuju ke Kabupaten Berau untuk mengambil Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi type Colt T120SS dengan nomor polisi KT 8874 HB warna hitam, selanjutnya sekitar pukul 19.00 wita terdakwa berangkat ke Berau bersama-sama dengan saksi INDRA RUKMANA Bin HASANUDDIN, kemudian terdakwa sampai di Kabupaten Berau sekitar pukul 22.00 wita, lalu terdakwa ditelpon oleh Sdr. GUNAWAN (DPO) untuk bertemu dengannya di Simpang Teluk Bayur daerah Berau, kemudian terdakwa menuju ke Simpang Teluk Bayur tepatnya di pinggir jalan, terdaka melihat Sdr. GUNAWAN (DPO) sedang bersama dengan Sdr. BRO (DPO) di sebuah mobil pick up warna hitam yang memuat BBM jenis solar, selanjutnya Sdr. GUNAWAN (DPO)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

memerintahkan terdakwa untuk memindahkan BBM jenis solar tersebut ke atas mobil yang terdakwa kendarai, kemudian terdakwa bersama dengan saksi INDRA RUKMANA Bin HASANUDDIN memindahkan BBM jenis solar tersebut ke atas mobil, sebanyak 95 (sembilan puluh lima) jerigen volume 20 (dua puluh) liter dengan jumlah total sekitar 1.748 (seribu tujuh ratus empat puluh delapan) liter, setelah terdakwa selesai memindahkan BBM jenis solar tersebut, terdakwa bersama saksi INDRA RUKMANA Bin HASANUDDIN kembali berangkat menuju ke Tanjung Selor sekitar pukul 23.00 wita, pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2016 kemudian sekitar pukul 03.45 wita terdakwa sampai di KM 02 Desa Jelarai Selor Kabupaten Bulungan kemudian terdakwa berhenti di depan warung milik saksi SABAR HASOLOAN SINAGA Anak Dari W. SINAGA untuk menjual BBM jenis solar yang terdakwa bawa sebanyak 10 (sepuluh) jerigen dengan total volume sekitar 200 (dua ratus) liter dengan harga Rp6.500,00 (enam ribu lima ratus rupiah) per liter, sementara itu saksi ARFAN BAHRUDIN ANSORI Bin ZUBAERI bersama dengan saksi WISNU PRATAMA WARDANI Bin SUWARNO (masing-masing adalah Anggota Polres Bulungan) yang sedang melakukan patroli, pada saat samapi di KM 02 Desa Jelarai Selor melihat terdakwa sedang menurunkan BBM jenis solar dari atas mobil Mitsubishi type Colt T120SS dengan nomor polisi KT 8874 HB warna hitam, kemudian saksi WISNU PRATAMA WARDANI Bin SUWARNO dan saksi ARFAN BAHRUDIN ANSORI Bin ZUBAERI mendekati terdakwa kemudian menanyakan surat ijin atau dokumen pengangkutan dan atau niaga untuk BBM jenis solar tersebut dan terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen tersebut, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polres Bulungan untuk proses lebih lanjut.

- Bahwai BBM jenis solar tersebut dibeli oleh Sdr. GUNAWAN (DPO) dari Sdr. BRO (DPO) dengan harga Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) per liter, dimana sebelumnya BBM jenis solar tersebut dibeli dari SPBU di Daerah Berau oleh 11 (sebelas) orang pengepul BBM solar kemudian dikumpulkan oleh Sdr. BRO (DPO) untuk dijual kepada Sdr. GUNAWAN (DPO) dan oleh Sdr. GUNAWAN (DPO) BBM jenis solar terebut rencananya akan dijual kepada saksi ARIF SETYAWAN Bin MULYONO dengan harga per literrnya sebesar Rp6.500,00 (enam ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar sebanyak 95 (sembilan puluh lima) jerigen tersebut sebagaimana Berita Acara Pengukuran BBM dari Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Bulungan tanggal 06 Desember 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh ERICK

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

LORENS SAMOA, ST. Petugas Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Bulungan dengan hasil pemeriksaan:

- 95 jerigen BBM jenis Solar dengan jumlah Volume total 1748 (seribu tujuh ratus empat puluh delapan) liter.

- Bahwa terdakwa dalam melakukan Niaga Bahan Bakar Minyak jenis solar tersebut tidak dilengkapi dengan Ijin Usaha Niaga.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti akan maksud dari dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. **ARFAN BAHRUDIN ANSORI Bin ZUBAERI**
   - Bahwa benar saksi telah menangkap terdakwa pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2016 sekitar pukul 03.45 wita bertempat di KM 2 Desa Jelarai Selor Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan karena telah melakukan pengangkutan Bahan Bakar Minyak tanpa ijin pengangktan;
   - Bahwa ebnar awalnya saksi ARFAN BAHRUDIN ANSORI Bin ZUBAERI bersama dengan saksi WISNU PRATAMA WARDANI Bin SUWARNO (masing-masing adalah Anggota Polres Bulungan) yang sedang melakukan patroli, pada saat samapi di KM 02 Desa Jelarai Selor melihat terdakwa sedang menurunkan BBM jenis solar dari atas mobil Mitsubishi type Colt T120SS dengan nomor polisi KT 8874 HB warna hitam, kemudian saksi WISNU PRATAMA WARDANI Bin SUWARNO dan saksi ARFAN BAHRUDIN ANSORI Bin ZUBAERI mendekati terdakwa kemudian menanyakan surat ijin atau dokumen pengangkutan dan atau niaga untuk BBM jenis solar tersebut dan terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen tersebut, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polres Bulungan untuk proses lebih lanjut
   - Bahwa jumlah BBM solar yang saksi amankan adalah sebanyak 95 (sembilan puluh lima) jerigen volume 20 (dua puluh) liter dengan jumlah total sekitar 1.748 (seribu tujuh ratus empat puluh delapan) literi;

   Terhadap keterangan saksi Ahli tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **INDRA RUKMANA Bin HASANUDDIN;**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2016 sekitar pukul 03.45 wita bertempat di KM 2 Desa Jelarai Selor Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan karena telah melakukan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak tanpa ijin pengangkutan.
- Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2016 sekitar pukul 13.00 wita, terdakwa menelpon saksi dan meminta saksi untuk menemani terdakwa mengambil munyak ke Berau, selanjutnya sekitar pukul 13.30 wita, saksi berangkat dari rumah saksi menuju ke Tanjung Selor dan bertemu dengan terdakwa, selanjutnya sekitar pukul 19.00 wita, saksi dan terdakwa berangkat menuju ke Berau dengan menggunakan mobil Mitsubishi type Colt T120SS dengan nomor polisi KT 8874 HB warna hitam, sekitar pukul 22.00 wita tiba di Berau kemudian bertemu dengan dua orang yang saksi tidak kenal tetapi terdakwa memanggil dengan sebutan “Bos” dan “Bro”, kemudian terdakwa diperintahkan oleh Sdr. Bro untuk memindahkan jerigen yang berisi solar dari mobil milik Sdr. Bro tersebut ke mobil yang dibawa terdakwa, sellanjutnya saksi dan terdakwa langsung kembali ke Tanjung Selor dan sekitar pukul 03.45 wita saksi dan terdaka sampsi di Km. 2 Desa Jelarai, kemudian terdakwa berhenti di deoan sebuah warung dan terdakwa menurunkan 10(sepuluh) jerigen berisi solar tersebut, dan pada saat terdakwa sedang menurunkan jerigen tersebut datang anggota Polisi langsung memeriksa dan mengamankan saksi dan terdakwa.
- Bahwa benar jumlah BBM solar yang diangkut oleh terdakwa adalah sebanyak 95 (sembilan puluh lima) jerigen volume 20 (dua puluh) liter dengan jumlah total saksi tidak tahu.
- Bahwa benar berdasarkan keterangan terdakwa, BBM jenis solar tersebut akan dijual kembali di Tanjung Selor.
- Bahwa benar setahu saksi terdakwa tidak ada iin untuk melakuka pengangkutan BBM jenis solar tersebut;

Terhadap keterangan saksi Ahli tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **MASNUR ANWAR Bin ANWAR**
   - Bahwa benar saksi adalah pemilik dari mobil Mitsubishi type Colt T120SS dengan nomor polisi KT 8874 HB warna hitam yang digunakan oleh terdakwa untuk mengengkut BBM jenis solar yang kemudian diamankan oleh Polisi pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2016 sekitar pukul 03.45 wita bertempat di KM 2 Desa Jelarai Selor Kecamatan Tanjung

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Selor Kabupaten Bulungan karena telah menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah;

- Bahwa benar 2 (dua) hari sebelum diamankan pihak kepolisian, mobil milik saksi tersebut disewa oleh Sdr. GUNAWAN.
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa RESTU MULIAWAN dan baru tahu bahwa mobil mobil milik saksi digunakan oleh terdakwa untuk mengangkut BBM jenis solar pada saat saksi diperiksa di Polres Bulungan.
- Bahwa benar saksi tidak pernah memerintahkan Sdr. GUNAWAN maupun terdakwa untuk menggunakan mobil milik saksi tersebut untuk mengngkut BBM jenis solar dan saksi hanya menyewakan mobil milik saksi tersebut kepada Sdr. GUNAWAN tetepi saksi tidak tahu akan digunakan untuk apa;

Terhadap keterangan saksi Ahli tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2016 sekitar pukul 03.45 wita bertempat di KM 2 Desa Jelarai Selor Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan karena telah melakukan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak jenis solar;
- Bahwa benar berawal pada hari Rabu tanggal 03 Desember 2016, terdakwa diperintahkan oleh Sdr. GUNAWAN untuk berangkat dari Tanjung Selor menuju ke Kabupaten Berau untuk mengambil Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi type Colt T120SS dengan nomor polisi KT 8874 HB warna hitam, selanjutnya sekitar pukul 19.00 wita terdakwa berangkat ke Berau bersama-sama dengan saksi INDRA RUKMANA Bin HASANUDDIN, kemudian terdakwa sampai di Kabupaten Berau sekitar pukul 22.00 wita, lalu terdakwa ditelpon oleh Sdr. GUNAWAN untuk bertemu dengannya di Simpang Teluk Bayur daerah Berau, kemudian terdakwa menuju ke Simpang Teluk Bayur tepatnya di pinggir jalan, terdaka melihat Sdr. GUNAWAN sedang bersama dengan Sdr. BRO di sebuah mobil pick up warna hitam yang memuat BBM jenis solar, selanjutnya Sdr. GUNAWAN memerintahkan terdakwa untuk memindahkan BBM jenis solar tersebut ke atas mobil yang terdakwa kendarai, kemudian terdakwa bersama dengan saksi INDRA RUKMANA Bin HASANUDDIN memindahkan BBM jenis solar tersebut ke atas mobil, sebanyak 95 (sembilan puluh lima) jerigen volume 20 (dua puluh) liter dengan jumlah total sekitar 1.748 (seribu tujuh ratus empat puluh delapan) liter, setelah terdakwa selesai memindahkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

BBM jenis solar tersebut, terdakwa bersama saksi INDRA RUKMANA Bin HASANUDDIN kembali berangkat menuju ke Tanjung Selor sekitar pukul 23.00 wita, kemudian sekitar pukul 03.45 wita terdakwa sampai di KM 02 Desa Jelarai Selor Kabupaten Bulungan kemudian terdakwa berhenti di depan warung milik saksi SABAR HASOLOAN SINAGA Anak Dari W. SINAGA untuk menjual BBM jenis solar yang terdakwa bawa sebanyak 10 (sepuluh) jerigen dengan total volume sekitar 200 (dua ratus) liter dengan harga Rp6.500,00 (enam ribu lima ratus rupiah) per liter, sementara itu saksi ARFAN BAHRUDIN ANSORI Bin ZUBAERI bersama dengan saksi WISNU PRATAMA WARDANI Bin SUWARNO (masing-masing adalah Anggota Polres Bulungan) yang sedang melakukan patroli, pada saat samapi di KM 02 Desa Jelarai Selor melihat terdakwa sedang menurunkan BBM jenis solar dari atas mobil Mitsubishi type Colt T120SS dengan nomor polisi KT 8874 HB warna hitam, kemudian saksi WISNU PRATAMA WARDANI Bin SUWARNO dan saksi ARFAN BAHRUDIN ANSORI Bin ZUBAERI mendekati terdakwa kemudian menanyakan surat ijin atau dokumen pengangkutan dan atau niaga untuk BBM jenis solar tersebut dan terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen tersebut, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polres Bulungan untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa benar BBM jenis solar tersebut dibeli oleh Sdr. GUNAWAN dari Sdr. BRO dengan harga Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) per liter, dimana sebelumnya BBM jenis solar tersebut dibeli dari SPBU di Daerah Berau oleh 11 (sebelas) orang pengepul BBM solar kemudian dikumpulkan oleh Sdr. BRO untuk dijual kepada Sdr. GUNAWAN dan oleh Sdr. GUNAWAN (DPO) BBM jenis solar terebut rencananya akan dijual kepada saksi ARIF SETYAWAN Bin MULYONO dengan harga per liternya sebesar Rp6.500,00 (enam ribu lima ratus rupiah
- Bahwa benar pengangkutan yang dilakukan oleh terdakwa tidak dilengkapi dengan surat atau dokumen yang sah.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dalam pengangkutan BBM jenis solar tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi type Colt T120SS dengan nomor polisi KT 8874 HB warna hitam.
- 1 (satu) buah STNK An. MASNUR ANWAR Nopol KT 8874 HB merk Mitsubishi type Colt T120SS PU 1.5 FD-R 4x2 MT, No. Rangka MHMU5TU2EGK184667, No. Mesin: 4G15-P20749;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 95 (sembilan puluh lima) jerigen berisikan BBM jensi Solar dengan isi volume 20 (dua puluh) liter dengan jumlah total sebanyak 1.748 (seribu tujuh ratus empat puluh delapan) liter;

Menimbang, bahwa dipersidangan barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa, serta telah disita secara sah menurut hokum;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat-alat bukti tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kedua Pasal 53 huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan kegiatan usaha hilir berupa Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Yang Disubsidi Pemerintah Tanpa Ijin Usaha Pengangkutan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan kemuka persidangan terdakwa bernama **RESTU MULIAWAN BIN BASIR** telah diperiksa dipersidangan ternyata identitas dengan segala jati dirinya benar, sama dan sesuai dengan identitas pada surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan pemeriksaan perkara terhadap perbuatan terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar maupun hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat menghapus pertanggungjawaban terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya sehingga perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, dengan demikian unsur **Setiap Orang** telah terpenuhi ;

Ad.2. Melakukan kegiatan usaha hilir berupa Pengangkutan bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah tanpa ijin usaha pengangkutan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kegiatan Usaha Hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Pengangkutan, dan yang dimaksud Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi, Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi.

Menimbang, bahwa Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang satu sama lain saling bersesuaian, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal pada hari Rabu tanggal 03 Desember 2016, terdakwa diperintahkan oleh Sdr. GUNAWAN untuk berangkat dari Tanjung Selor menuju ke Kabupaten Berau untuk mengambil Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi type Colt T120SS dengan nomor polisi KT 8874 HB warna hitam, selanjutnya sekitar pukul 19.00 wita terdakwa berangkat ke Berau bersama-sama dengan saksi INDRA RUKMANA Bin HASANUDDIN, kemudian terdakwa sampai di Kabupaten Berau sekitar pukul 22.00 wita, lalu terdakwa ditelpon oleh Sdr. GUNAWAN untuk bertemu dengannya di Simpang Teluk Bayur daerah Berau, kemudian terdakwa menuju ke Simpang Teluk Bayur tepatnya di pinggir jalan, terdaka melihat Sdr. GUNAWAN sedang bersama dengan Sdr. BRO di sebuah mobil pick up warna hitam yang memuat BBM jenis solar, selanjutnya Sdr. GUNAWAN memerintahkan terdakwa untuk memindahkan BBM jenis solar tersebut ke atas mobil yang terdakwa kendarai, kemudian terdakwa bersama dengan saksi INDRA RUKMANA Bin HASANUDDIN memindahkan BBM jenis solar tersebut ke atas mobil, sebanyak 95 (sembilan puluh lima) jerigen volume 20 (dua puluh) liter dengan jumlah total sekitar 1.748 (seribu tujuh ratus empat puluh delapan) liter, setelah terdakwa selesai memindahkan BBM jenis solar tersebut, terdakwa bersama saksi INDRA RUKMANA Bin HASANUDDIN kembali berangkat menuju ke Tanjung Selor sekitar pukul 23.00 wita, kemudian sekitar pukul 03.45 wita terdakwa sampai di KM 02 Desa Jelarai Selor Kabupaten Bulungan kemudian terdakwa berhenti di depan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

warung milik saksi SABAR HASOLOAN SINAGA Anak Dari W. SINAGA untuk menjual BBM jenis solar yang terdakwa bawa sebanyak 10 (sepuluh) jerigen dengan total volume sekitar 200 (dua ratus) liter dengan harga Rp6.500,00 (enam ribu lima ratus rupiah) per liter, sementara itu saksi ARFAN BAHRUDIN ANSORI Bin ZUBAERI bersama dengan saksi WISNU PRATAMA WARDANI Bin SUWARNO (masing-masing adalah Anggota Polres Bulungan) yang sedang melakukan patroli, pada saat samapi di KM 02 Desa Jelarai Selor melihat terdakwa sedang menurunkan BBM jenis solar dari atas mobil Mitsubishi type Colt T120SS dengan nomor polisi KT 8874 HB warna hitam, kemudian saksi WISNU PRATAMA WARDANI Bin SUWARNO dan saksi ARFAN BAHRUDIN ANSORI Bin ZUBAERI mendekati terdakwa kemudian menanyakan surat ijin atau dokumen pengangkutan dan atau niaga untuk BBM jenis solar tersebut dan terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen tersebut, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polres Bulungan untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa benar BBM jenis solar tersebut dibeli oleh Sdr. GUNAWAN dari Sdr. BRO dengan harga Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) per liter, dimana sebelumnya BBM jenis solar tersebut dibeli dari SPBU di Daerah Berau oleh 11 (sebelas) orang pengepul BBM solar kemudian dikumpulkan oleh Sdr. BRO untuk dijual kepada Sdr. GUNAWAN dan oleh Sdr. GUNAWAN (DPO) BBM jenis solar terebut rencananya akan dijual kepada saksi ARIF SETYAWAN Bin MULYONO dengan harga per liternya sebesar Rp6.500,00 (enam ribu lima ratus rupiah
- Bahwa benar pengangkutan yang dilakukan oleh terdakwa tidak dilengkapi dengan surat atau dokumen yang sah.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dalam pengangkutan BBM jenis solar tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Terdakwa ditangkap karena telah mengangkut bahan bakar minyak yang kemudian bahan bakar minyak tersebut akan terdakwa jual, pengangkutan dan penjualan tersebut dilakukan terdakwa tanpa ijin usaha pengangkutan dan penjualan dari pemerintah, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang bahwa karena seluruh unsur pasal yang didakwakan dalam dakwaan Kedua melanggar 53 huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, telah terpenuhi maka Majelis Hakim berkeyakinan dan berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 53 huruf b Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dan pidana yang dijatuhkan selain pidana penjara juga pidana denda;

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan pidana Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara yang dituntut oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Tuntutan, dengan memperhatikan pula fakta-fakta persidangan yaitu terdakwa bukanlah pedagang atau pengusaha besar dalam kegiatan usaha pengangkutan dan penjualan bahan bakar minyak, oleh karena itu Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum tersebut dan Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang lebih ringan dari Tuntutan Penuntut Umum tersebut dengan tetap berdoman pada aspek keadilan, bagi diri Terdakwa dan bagi masyarakat luas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi type Colt T120SS dengan nomor polisi KT 8874 HB warna hitam.
- 1 (satu) buah STNK An. MASNUR ANWAR Nopol KT 8874 HB merk Mitsubishi type Colt T120SS PU 1.5 FD-R 4x2 MT, No. Rangka MHMU5TU2EGK184667, No. Mesin: 4G15-P20749;
- 95 (sembilan puluh lima) jerigen berisikan BBM jensi Solar dengan isi volume 20 (dua puluh) liter dengan jumlah total sebanyak 1.748 (seribu tujuh ratus empat puluh delapan) liter;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa barang bukti tersebut terbukti sebagai alat kejahatan, namun karena memiliki nilai ekonomi, maka barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimus nahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN ;

- Perbuatan terdakwa merugikan masyarakat dan Negara;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN ;

- Terdakwa berlaku sopan dan terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya,dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 53 huruf Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi , serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **RESTU MULIAWAN BIN BASIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***melakukan kegiatan usaha hilir berupa pengangkutan bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah tanpa ijin usaha pengangkutan*** sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RESTU MULIAWAN BIN BASIR** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
   - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi type Colt T120SS dengan nomor polisi KT 8874 HB warna hitam.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) buah STNK An. MASNUR ANWAR Nopol KT 8874 HB merk Mitsubishi type Colt T120SS PU 1.5 FD-R 4x2 MT, No. Rangka MHMU5TU2EGK184667, No. Mesin: 4G15-P20749;

  Dikembalikan Kepada Yang Berhak
- 95 (sembilan puluh lima) jerigen berisikan BBM jensi Solar dengan isi volume 20 (dua puluh) liter dengan jumlah total sebanyak 1.748 (seribu tujuh ratus empat puluh delapan) liter;

  Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kapada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 oleh kami **IMELDA HERAWATI DP, SH.MH** selaku Ketua Majelis Hakim, **AHMAD SYARIF, SH.MH** dan **INDRA CAHYADI, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dibantu oleh **AJI KRISNOWO** Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **YUKI RAHMAWATI SUYONO, SH.** Penuntut Umum dan terdakwa;

Hakim Anggota	Hakim Ketua,
AHMAD SYARIF, S.H.MH.	**IMELDA HERAWATI DP, SH.MH**
INDRA CAHYADI, SH.MH	Panitera Pengganti,
	AJI KRISNOWO

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)